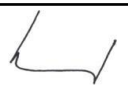


	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/08
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) REKRUITMEN REVIEWER	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) **REKRUITMEN REVIEWER** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)** **SPMI-UNUHA/SOP/03/08**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	Yopi Novanda, M.A	Kepala Pusat Pengembang Dokumen		10 Juni 2022
Pemeriksaan	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Persetujuan	M. Fathoni, M.Pd.I.	Ketua Senat		13 Juni 2022
Penetapan	H. Imam Rodin, M.Pd.	Rektor		13 Juni 2022
Pengendalian	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Mengetahui	Drs. H. Tasdik, M.Pd.I	Pimp. YPPNH		

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/08
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEGIATAN PELATIHAN	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS NURUL HUDA

1.1 VISI :

Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan *ecotechnopreneurship* berlandaskan *Aswaja Annahdliyah* pada tahun 2045”.

1.2 MISI :

Misi Universitas Nurul Huda adalah:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, yang berkualitas serta berwawasan *ecotechnopreneurship*;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
3. Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan *stakeholders* dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

2. TUJUAN PROSEDUR

- 2.1 Memberikan panduan standar dan mekanisme seleksi penilai internal.
- 2.2 Menyediakan tenaga penilai kelayakan usulan pengabdian kepada masyarakat agar diperoleh usulan yang memenuhi kaedah dan ketentuan yang berlaku di lembaga pengabdian kepada masyarakat UNUHA.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Seleksi/penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat yang diterima dan didanai
- 3.2 Penetapan usulan pengabdian kepada masyarakat yang diterima dan didanai

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologik, atau model yang memberikan informasi guna memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 4.2 Penilai internal adalah tenaga dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang pengabdian dan telah dinyatakan layak untuk memberikan penilaian dan kinerja dosen dalam proses pengabdian.

5. PROSEDUR PENJARINGAN CALON REVIEWER DAN PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENGABDIAN

- 5.1 Informasi tawaran menjadi reviewer dari LPPM disebarluaskan oleh Bagian Umum LPPM ke fakultas/ pusat-pusat pengabdian yang ada di LPPM .
- 5.2 Dosen pengabdian mengajukan usulan menjadi reviewer ke LPPM sesuai dengan panduan dan borang yang telah disediakan oleh LPPM
- 5.3 Borang yang sudah dikirimkan di cek sesuai kelengkapan dan syarat yang diajukan oleh LPPM
- 5.4 Setelah mendapatkan persetujuan Rektor di keluarkan SK Penetapan Nama-nama Calon Reviewer LLPM
- 5.5 Daftar nama calon reviewer yang diajukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor
- 5.6 Daftar nama calon reviewer yang sudah dibuat di kirim ke Rektor untuk di ajukan untuk dibuatkan SK Penetapan nama-nama reviewer
- 5.7 Apabila sudah sesuai di verifikasi oleh Ketua LLPM dan dibuatkan daftar nama calon reviewer LPPM.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 6.1 Rektor
- 6.2 Wakil Rektor I
- 6.3 Dekan di lingkungan UNUHA
- 6.4 Ketua Program Studi di lingkungan UNUHA
- 6.5 Reviewer
- 6.6 Pengabdian

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 Pedoman Akademik Universitas Nurul Huda.
- 7.2 Renstra Penelitian
- 7.3 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

- 8.1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 8.3 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
- 8.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang
- 8.7 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi;
- 8.8 Peraturab BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8.9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8.10 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar–Kampus Merdeka;
- 8.11 Statuta Universitas Nurul Huda 2022
- 8.12 Resntra Universitas Nurul Huda 2020 – 2025
- 8.13 SPMI Universitas Nurul Huda 2022 – 2026
- 8.14 Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda Nomor: 383/UNHA/HK/IV/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi
- 8.15 Renstra Penelitian
- 8.16 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
- 8.17 Buku Panduan ISBN dan HKI